



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Agus Romansyah bin M. Ruslan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (peternak Sapi), tempat tinggal di RT. 001, Desa Betung, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tanggal 2 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2008 Pemohon (Agus Romansyah bin M. Ruslan) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama (Norjanah binti Hadiansyah), menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon (Agus Romansyah bin M. Ruslan) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor 251/10/X/2008, tanggal 08 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Erfan Chubhanawan bin Ruslan dan tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988 yang benar adalah Agus Romansyah bin M. Ruslan dan tempat tinggal lahir Betung, 24 Januari 1990;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Erfan Chubhanawan bin Ruslan dan tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988 dalam kutipan akta nikah Nomor 251/10/X/2008, tanggal 08 Oktober 2008 menjadi Agus Romansyah bin M. Ruslan dan tempat tinggal lahir Betung, 24 Januari 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, Nomor 470/474.4-7107/DISDUKCAPIL/2015, tanggal 04 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 2 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Nomor : 251/10/X/2008, tanggal 08 Oktober 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor 6302-LT-24022016-0017, tanggal 01 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, Nomor DN-15 DI 1975956, tanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 6302042209150001, tanggal 10 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 3 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relaas* Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/10/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 8 Oktober 2008, tertulis nama **Erfan Chubhanawan bin Ruslan** dan tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988, yang benar **Agus Romansyah bin M. Ruslan** dan

Hal. 4 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/10/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 8 Oktober 2008, tertulis nama **Erfan Chubhanawan bin Ruslan** dan tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988, yang benar **Agus Romansyah bin M. Ruslan** dan tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990. Akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama, sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 251/10/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 8 Oktober 2008, yang semula tertulis nama **Erfan Chubhanawan bin Ruslan** dan tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988, yang benar **Agus Romansyah bin M. Ruslan** dan tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Jorong, Kabupaten Tanah Laut, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5,

Hal. 5 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa nama Pemohon adalah **Agus Romansyah** tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990 dan Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon bernama **Erfan Chubhanawan bin Ruslan** tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah SLTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan bahwa Pemohon bernama **Agus Romansyah** tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990;

Hal. 6 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon bernama **Agus Romansyah bin M. Ruslan**;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **Agus Romansyah bin M. Ruslan**, tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990, sehingga terbukti dalam bukti P.2, berupa Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar nama Pemohon sebenarnya adalah **Agus Romansyah bin M. Ruslan**, tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990;
2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/10/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 8 Oktober 2008 tertulis nama **Agus Romansyah bin Ruslan**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah Nomor 251/10/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 8 Oktober 2008, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan **Erfan Chubhanawan bin Ruslan** dan tempat tanggal lahir Balikpapan, 19 Juni 1988, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/10/X/2008, tanggal 8 Oktober 2008, menjadi **Agus Romansyah bin M. Ruslan** dan tempat tanggal lahir Betung, 24 Januari 1990;

Hal. 8 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **7 November 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Safar 1439** Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal, Pen. No. 0044/Pdt.P/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)